



01

**Apakah proses pendaftaran, pembatalan, dan pelimpahan boleh diwakilkan??**

Tidak bisa, yang bersangkutan harus datang.

02

**Apakah calon jamaah harus berdomisili di Depok untuk mendaftar di Kemenag Kota Depok??**

Pendaftaran sesuai dengan domisili KTP/KK calon jamaah.

03

**Berapa setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi haji??**

Rp 25.000.000 melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Haji.

04

**Kalau calon jamaah meninggal, apakah setoran awal hangus??**

Tidak. Dana bisa dialihkan ke keluarga inti sesuai ketentuan.

05

**Berapa lama estimasi waktu tunggu haji?**

Waktu tunggu berbeda tiap provinsi/kabupaten/kota. Informasi estimasi keberangkatan dapat dicek di aplikasi "SATU HAJI".

06

**Apakah suami/istri bisa berangkat bersama jika waktu pendaratarannya beda?**

bisa, jika nomor urut porsi jamaah sudah melewati masa tunggu selama 5 tahun.

Pendaftaran haji merupakan langkah awal bagi calon jamaah untuk mendapatkan nomor porsi haji. Prosesnya dimulai dengan menyetorkan dana awal sebesar Rp 25 juta melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Haji,

kemudian calon jamaah datang ke Kementerian Agama Kota Depok untuk melakukan verifikasi dokumen. Setelah syarat terpenuhi, calon jamaah akan memperoleh nomor porsi yang menjadi bukti resmi antrian haji. Namun, apabila

karena alasan tertentu jamaah ingin membatalkan keberangkatannya, maka dapat mengajukan permohonan resmi ke Kemenag dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, dan dana setoran awal akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, dalam kondisi jamaah wafat atau mengalami sakit permanen yang membuatnya tidak memungkinkan untuk berangkat, nomor porsi haji dapat dialihkan kepada keluarga inti, seperti suami atau istri, anak, orang tua, maupun saudara kandung, dengan melampirkan dokumen pendukung yang sah. Dengan demikian, seluruh layanan terkait pendaftaran, pembatalan, dan pengalihan haji ini dijalankan secara resmi, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku, demi memberikan kepastian dan ketenangan bagi jamaah.



0856 9164 2469



kemenagkotadepok



Grand Depok City, Depok



# Panduan Resmi layanan Haji

"Aman • Transparan • Pasti"

KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

# Persyaratan Pendaftaran

## ONLINE

1. Softcopy Validasi Bank
2. Softcopy KTP
3. Softcopy KK
4. Softcopy Akta Lahir/Buku Nikah/Ijazah Max. SMA
5. Foto Selfie rapi, Kemeja atau Baju Muslim, tidak berseragam dinas, dan tidak memakai kacamata
6. Swafoto dengan KTP

## OFFLINE

1. Validasi Bank
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akta Lahir/Buku Nikah/Ijazah Max. SMA

# Persyaratan Pembatalan

## SESUATU HAL

1. Surat Permohonan Pembatalan\*
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak\*
3. Bukti Setor BPIH Asli/Validasi Asli
4. SPPH Asli
5. Bukti/kwitansi Penerimaan Setoran Awal
6. Fc. Akta Nikah/Akta Lahir/Ijazah Max SMA
7. Fc. Buku Tabungan Porsi Batal
8. Fc. KTP Pemohon & KK

## MENINGGAL DUNIA

1. Surat Permohonan Pembatalan\*
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak\*
3. Surat Kuasa Ahli Waris\*
4. Fc. Akta Kematian
5. Surat Pernyataan Waris dari Kelurahan/Kecamatan
6. Bukti Setor BPIH Asli/Validasi Asli
7. Surat Keterangan RSUD bagi Sakit Permanen
8. SPPH Asli
9. Bukti/kwitansi Penerimaan Setoran Awal
10. FC Akta Nikah/Akta Lahir/Ijazah Max SMA
11. FC KTP & KK Pemohon dan Ahli Waris
12. FC Buku Tabungan Porsi Batal
13. FC Buku Tabungan Ahli Waris

# Persyaratan Pelimpahan

1. Surat Permohonan Ahli Waris
2. Formulir Pelimpahan\*
3. BPIH Setoran Awal/Lunas
4. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
5. Surat Kuasa Penunjukan Pelimpahan diketahui RT,RW, Lurah\*
6. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak bermaterai
7. FC KTP dan Kartu Keluarga Jamah Wafat/Sakit Permanen
8. Surat Keterangan Sakit yang Dikeluarkan Rumah Sakit Pemerintahan (Sakit Permanen)
9. FC Akte Kematian dari Disdukcapil
10. FC Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan dan Mengetahui Kecamatan

## DATA PENERIMA PELIMPAHAN

1. FC KTP Penerima Pelimpahan Porsi
2. FC Kartu Keluarga
3. FC Buku Tabungan Haji a.n. Penerima Pelimpahan Porsi (Bank Syariah dan harus sama dengan Jemaah Wafat/Sakit Permanen)
4. FC KTP Adil Waris (semua ahli waris difotocopy dalam 1 lembar)
5. FC Kartu Keluarga Pemberi Kuasa (Ahli Waris)

catatan

\*Formulir dan surat berada di Kantor Kementerian